



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 10 / TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYULUH NARKOBA
BAGI SISWA DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2010

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Narkotika dan Obat-obatan terlarang Narkoba bagi Siswa dan Siswi dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2010, dipandang perlu membentuk Panitia Penyuluh Narkoba dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah
 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2010;
19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyuluh Narkoba bagi Siswa dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2010, yang selanjutnya di sebut "Panitia Penyuluh Narkoba" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyuluh Narkoba bertugas:
a. menentukan dan mempersiapkan tempat penyelenggaraan kegiatan;
b. mempersiapkan instruktur/narasumber;
c. mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan;
d. memberikan penyuluhan tentang narkoba kepada siswa;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyuluhan narkoba;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyuluh Narkoba bertanggungjawab Kepada Bupati Bireuen melalui Kepala BNK Bireuen.
- KEEMPAT : Kepada Personalia Panitia Penyuluh Narkoba diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran surat keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, pada pos anggaran Bagian Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sekretariat Kabupaten Bireuen dengan Kode Rekening 1.19.1.20.03.20.10.5.2.1.02.01
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bireuen
pada tanggal : 9 Juni 2010

BUPATI BIREUEN,


NURDIN ABDUL RAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 104 TAHUN 2010
TANGGAL : 9 JUNI 2010

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYULUH NARKOBA
BAGI SISWA DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2010

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam panitia	Besarnya Honorarium (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Dsr.Busmadar Ismail	Wakil Bupati	Penanggung Jawab	500.000	Honorarium dibayar selama 2 (dua) kali
2	Drs.Sulaiman Azis	Kabag.Kesbangpol & Linmas	Ketua	450.000	
3	Imran, A.Md	Kasubbag.Linmas,Politik, Sosial Budaya	Sekretaris	400.000	
4	Muzakkir, S.Sos	Staf Bag.Kesbangpol & Linmas	Anggota	350.000	
5	Suharlita, SE	Staf Bag.Kesbangpol & Linmas	Anggota	350.000	
6	Helmi, A.Md	Staf Bag.Kesbangpol & Linmas	Anggota	350.000	
7	Safril, A.Md	Staf Bag.Kesbangpol & Linmas	Anggota	350.000	

BUPATI BIREUEN,


NURDIN ABDUL RAHMAN